



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.50, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Penanaman.
Pohon. Panduan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P. 20/Menhut-II/2009

TENTANG

PANDUAN PENANAMAN

SATU ORANG SATU POHON (*ONE MAN ONE TREE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 telah ditetapkan Hari Menanam Pohon Indonesia;
- b. bahwa kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim global dan degradasi lahan telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia di Cibinong, Kabupaten Bogor pada tanggal 28 November 2008;
- c. bahwa kegiatan penanaman telah mendapat tanggapan luas secara nasional yang ditunjukkan dengan kesediaan menanam dari berbagai komponen bangsa dan perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia melalui kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*);

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PANDUAN PENANAMAN SATU ORANG SATU POHON
(*ONE MAN ONE TREE*).

Pasal 1

Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Maksud diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*).

Pasal 3

Tujuan diberlakukan peraturan ini adalah agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) dapat berjalan lancar.

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*), agar berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PANDUAN PENANAMAN SATU ORANG SATU POHON (*ONE MAN ONE TREE*)****NOMOR : P.20/Menhut-II/2009****TANGGAL : 19 Maret 2009****I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Berbagai aktivitas manusia terutama dalam penggunaan bahan bakar fosil (BBF) yang tidak terkendali serta perubahan penggunaan lahan, untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup, secara perlahan disadari maupun tidak telah meningkatkan pemanasan global yang berimplikasi pada menurunnya produktivitas alam.

Indonesia memiliki luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia namun memiliki persoalan besar yaitu degradasi hutan dan lahan, deforestasi yang disebabkan oleh illegal logging, penjarahan hutan, alih fungsi lahan, dan kebakaran hutan. Dengan laju deforestasi sebesar 1,08 juta hektar per tahun, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang turut andil dalam terjadinya peningkatan gas rumah kaca secara global.

Upaya pemulihan dan pengurangan laju deforestasi telah dilakukan sejak lama antara lain melalui kegiatan Inpres Penghijauan dan Reboisasi, Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), Pembangunan Hutan Tanaman Industri, Kampanye Indonesia Menanam, Aksi Penanaman Serentak Indonesia, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon serta berbagai kegiatan penanaman yang melibatkan swadaya masyarakat. Upaya ini akan efektif bila dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga perlu adanya suatu kegiatan yang terus menerus.

Melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dicanangkan pada tahun 2003 telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 2.028.523 Ha. Dengan Aksi Penanaman Serentak Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 28 Nopember 2007 di Desa Cibadak, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor telah dicapai penanaman sebanyak 86.989.425 batang dari rencana 79.000.000 batang. Demikian halnya dengan Gerakan Perempuan Taman dan Pelihara Pohon yang dicanangkan oleh Ibu Negara (Ibu Ani SBY) pada tahun 2007 telah berhasil ditanam sebanyak 14.142.505 batang dari rencana 10.000.000 batang.

Hal tersebut membuktikan bahwa respon dari seluruh komponen bangsa cukup besar, sehingga Aksi Penanaman Serentak Indonesia tahun 2008 dengan dilandasi jiwa semangat 100 tahun Kebangkitan Nasional direncanakan untuk menanam 100 juta batang, yang pencanangannya telah dilaksanakan oleh Presiden RI pada tanggal 28 Nopember 2008 di Cibinong, Kabupaten Bogor bersamaan dengan penetapan tanggal 28 Nopember sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Desember sebagai Bulan Menanam Nasional.

Pada pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tanggal 28 Nopember 2008 tersebut Presiden R.I. mengamanatkan bahwa pada Tahun 2009 agar dilaksanakan Gerakan Menanam Satu Orang Satu Pohon (*One*

Man One Tree), yaitu gerakan penanaman pohon seluruh penduduk Indonesia untuk menanam minimal satu orang satu pohon.

Sebagai informasi dari pelaksanaan kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI) s/d tgl 27 Januari 2009, dari target 100 juta batang telah tertanam 108.947.048 batang. Oleh sebab itu, maka periode waktu pelaksanaan penanaman satu orang satu pohon adalah Bulan Februari 2009 sampai dengan Bulan Desember 2009.

Dari kegiatan tersebut, di samping kegiatan penanaman yang telah dilaksanakan, juga tidak kalah penting adalah kegiatan sadar memelihara tanaman agar diperoleh tingkat keberhasilan yang optimal. Dengan ditetapkannya komponen kegiatan pemeliharaan tanaman hasil penanaman Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tahun 2008, memberikan bukti bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar acara seremonial belaka, melainkan diharapkan dapat menjadi bagian dari sikap hidup dan budaya bangsa.

Agar pelaksanaan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) serta pemeliharaan pohon dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu adanya Panduan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) adalah untuk lebih meningkatkan kepedulian berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam mengurangi pemanasan global dan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang bersih (*Clean Development Mechanism*).

Tujuan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) adalah :

1. Mengurangi dampak pemanasan global,
2. Meningkatkan absorpsi gas CO₂, SO₂ dan polutan lainnya,
3. Mencegah berbagai bencana (banjir, kekeringan dan tanah longsor),
4. Meningkatkan upaya konservasi sumberdaya genetik tanaman hutan,
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam dan memelihara pohon sebagai bagian dari sikap atau budaya bangsa yang melekat pada kehidupan sehari-hari.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah untuk menjadikan setiap bentang lahan menjadi hijau (cukup vegetasi) baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sehingga mampu memberikan fungsi perlindungan, estetika, hasil ekonomi masyarakat dan sekaligus dapat berfungsi untuk penyerapan karbon. Pada akhirnya diharapkan kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon menjadi bagian dari budaya dan sikap hidup masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah tahapan pelaksanaan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penanaman, pemeliharaan tanaman, penilaian dan evaluasi tanaman, pelaporan, serta pembinaan dan pengendalian.

II. RENCANA PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN

A. Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) adalah lahan terbuka yang terlantar di luar dan di dalam kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/LMD/instansi/TNI/Kepolisian/BUMN/ BUMD/swasta di Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi di seluruh Indonesia.

1. Lokasi di dalam kawasan hutan meliputi :
 - a. Lahan hutan yang tidak sedang dilaksanakan proyek, antara lain: HTI/HTR, Reboisasi.
 - b. Lahan hutan yang rusak/tidak produktif yang mendesak dipulihkan.
2. Lokasi di luar kawasan hutan antara lain:
 - a. Kawasan yang tidak sedang dilaksanakan proyek
 - b. Kawasan publik (pusat rekreasi)
 - c. Perkantoran pemerintah maupun swasta
 - d. Tempat ibadah, (halaman masjid, pesantren, gereja, pura, klenteng, tempat ibadah)
 - e. Sempadan sungai/jurang yang memerlukan perlindungan
 - f. Tepi jalan dengan turus jalan (jalan propinsi, kabupaten/kota dan desa)
 - g. Jalan tol
 - h. Lahan milik pemerintah (pusat/daerah) yang berfungsi untuk ruang terbuka hijau
 - i. Lahan milik desa, adat bahkan milik masyarakat/individu
 - j. Halaman lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, sekolah, diklat-diklat
 - k. Lahan bekas tambang/perkebunan terlantar.

Sebagai gerakan yang bersifat masal, maka hasil penanaman tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini bukanlah kegiatan keproyekan melainkan lebih cenderung kepada penggerakan partisipasi masyarakat.

B. Persyaratan Lokasi

Pemilihan lokasi penanaman di masing-masing daerah berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas mudah
2. Lahan kritis, tidak produktif, memberikan kesan yang tidak terurus
3. Bukan lahan sengketa
4. Lokasi penanaman dapat berfungsi sebagai penghijauan lingkungan, demplot/arboretum/konservasi sumberdaya genetik
5. Memiliki fungsi perlindungan kepentingan publik (mata air, rentan tanah longsor, sempadan sungai)

6. Pemangku/pemilik tidak keberatan dan pada saatnya tidak menimbulkan konflik kepentingan
7. Tidak menimbulkan kesulitan pemeliharaan
8. Tidak ada rencana konversi lahan dalam waktu dekat
9. Bukan lokasi yang sedang direncanakan/dilaksanakan proyek pemerintah/ BUMN (GERHAN, reboisasi dari DAK DR/DAK Kehutanan, APBD dll).

C. Tata Waktu

1. Puncak Upacara Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*)

Pada dasarnya kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) oleh masyarakat adalah bagian dari gerakan Aksi Penanaman Serentak Indonesia yang harus terus menerus dilaksanakan sepanjang tahun dengan catatan apabila tersedia bibit, iklim/curah hujan mendukung, serta masyarakat yang dipersiapkan dengan baik.

Gerakan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) merupakan gerakan penanaman pohon seluruh penduduk Indonesia untuk menanam pohon minimal satu orang satu pohon yang dimulai pada Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2009. Terkait dengan acara Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*), perlu diadakan upacara sederhana sebagai tanda dimulainya/diakhirinya/Puncak Acara kegiatan penanaman yang merupakan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HPMI) tanggal 28 Nopember sesuai Keppres No. 24 Tahun 2008, dengan tentative susunan acara : pembukaan, laporan panitia, pembacaan arahan Menteri Kehutanan, doa, dan penanaman secara simbolis.

2. Tata Waktu Penanaman dan Pemeliharaan

- a. Tata Waktu Penanaman dan Pemeliharaan pada Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) Tahun 2009 Secara Umum dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Tata Waktu Penanaman dan Pemeliharaan pada Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*)

No	Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Persiapan kegiatan											
2.	Sosialisasi tingkat Nasional, Propinsi & Kabupaten/Kota											
3.	Penetapan sasaran lokasi untuk penanaman											
4.	Identifikasi jenis &											

D. Organisasi Pelaksana

Pelaksana kegiatan ini meliputi :

1. Tingkat Nasional : Departemen dan Lembaga Pemerintahan di Tingkat Pusat.
2. Tingkat Propinsi : Pemerintah Daerah Propinsi dan Dinas Kehutanan Propinsi, KODAM, POLDA dan dinas/instansi tingkat propinsi.
3. Tingkat Kabupaten/Kota : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, KOREM/KODIM, POLWIL/POLRES, dan dinas/ instansi tingkat kabupaten/kota. Sedangkan di lapangan pelaksanaan penanaman dikoordinir oleh Camat di Kecamatan, dan kepala Desa/Lurah di lapangan.
4. BUMN/BUMS/BUMD.
5. Swasta di sektor kehutanan maupun sektor lain
6. Mitra kerja terkait : ormas, perguruan tinggi, LSM
7. Pihak-pihak lain yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penanaman dan merupakan bagian dari Gerakan Aksi Penanaman Serentak Indonesia 2007 dan 2008.

Keterlibatan para pihak ini sangat diharapkan untuk memberikan bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat, mengingat kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang melibatkan komponen masyarakat secara luas.

E. Jenis dan Kebutuhan Bibit

1. Jenis Bibit

Jenis bibit dipilih sesuai dengan jenis unggulan lokal daerah atau jenis-jenis yang sesuai dengan peruntukan lahan, misalnya jenis yang digunakan sebagai perindang, MPTS, fungsi perlindungan, arboretum, estetika, penghijauan, pendidikan, rekreasi dll.

2. Kebutuhan Bibit

Agar dicapai keberhasilan tanaman yang tinggi maka diskripsi bibit yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Normal : sehat, berbatang tunggal, lurus dan berkayu
- b. Media kompak
- c. Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan
- d. Pertumbuhan seimbang

Adapun perkiraan jumlah minimal pohon yang akan ditanam pada kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree) di masing-masing provinsi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rencana Penanaman Minimal Program Gerakan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) Pada Masing-masing Provinsi

No.	Provinsi	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Minimal Pohon Yang Harus Ditanam (Pohon)
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh D.	56,500.51	5,965	4,098,200
2	Sumatera Utara	72,427.81	5,471	13,785,300
3	Sumatera Barat	42,224.65	899	4,507,300
4	Riau	87,844.23	1,426	5,945,620
5	Jambi	45,348.49	1,189	2,859,800
6	Sumatera Selatan	60,302.54	2,722	7,197,200
7	Bengkulu	19,795.15	1,194	1,735,965
8	Lampung	37,735.15	2,131	7,732,000
9	Kep. Bangka Belitung	16,424.14	320	1,044,700
10	Kep. Riau	8,084.01	249	1,657,474
11	DKI Jakarta	740.29	267	8,981,200
12	Jawa Barat	36,925.05	5,778	41,843,400
13	Jawa Tengah	32,799.71	8,561	32,341,400
14	DI. Yogyakarta	3,133.15	438	3,407,600
15	Jawa Timur	46,689.64	8,467	36,128,000
16	Banten	9,018.64	1,484	10,377,700
17	Bali	5,449.37	691	3,553,400
18	Nusa Tenggara Barat	19,708.79	802	4,632,000
19	Nusa Tenggara Timur	46,137.87	2,599	4,359,600
20	Kalimantan Barat	120,114.32	1,489	4,695,300
21	Kalimantan Tengah	153,564.50	1,312	2,377,700
22	Kalimantan Selatan	38,884.28	1,956	3,449,900
23	Kalimantan Timur	194,849.08	1,378	3,113,100
24	Sulawesi Utara	13,930.73	1,237	2,250,600
25	Sulawesi Tengah	68,089.83	1,502	2,592,400
26	Sulawesi Selatan	46,116.45	2,570	7,867,048
27	Sulawesi Tenggara	36,757.45	1,613	2,306,900
28	Gorontalo	12,165.44	447	899,700
29	Sulawesi Barat	16,787.19	359	1,017,252
30	Maluku	47,350.42	874	1,351,100
31	Maluku Utara	39,959.99	756	958,100
32	Papua	309,934.40	2,587	2,069,475
33	Papua Barat	114,566.40	1,195	689,825
		1,860,359.67	69,928	231,826,259

Sedangkan kebutuhan bibit untuk pemeliharaan (penyulaman) diperkirakan 10 % dari jumlah pohon yang ditanam.

Rincian kebutuhan bibit untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk rincian kecamatan/desa.

3. Penyediaan Bibit

Dampak luasnya kesadaran penanaman pohon oleh berbagai komponen masyarakat tentu memerlukan ketersediaan bibit yang memadai. Untuk itu, penyediaan bibit dapat terintegrasi dengan kegiatan institusi yang melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di lingkungan Departemen Kehutanan atau bantuan yang berasal dari institusi/lembaga lain, pemerintah/BUMN, swasta yang peduli dengan kegiatan penanaman seperti :

- a. Departemen/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah
- b. Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota
- c. BUMN/BUMD/BUMS
- d. Asosiasi di bidang kehutanan/pertanian/perkebunan/pertambangan dll
- e. LSM Nasional dan Internasional
- f. Swasta
- g. Swadaya masyarakat (Kebun Bibit Desa)
- h. Pihak lain yang peduli terhadap perbaikan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

4. Distribusi Bibit

Distribusi bibit disesuaikan dengan mekanisme yang sudah diatur oleh masing-masing kegiatan yaitu :

- a. Dinas Kehutanan Propinsi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, UPT Lingkup Departemen Kehutanan dan Instansi terkait untuk menentukan lokasi sasaran dan kebutuhan bibit.
- b. Pengangkutan bibit dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan/Dinas terkait bersama dengan UPT Departemen Kehutanan.
- c. Diambil sendiri.
- d. Bibit dikirim setelah lokasi siap untuk ditanami.
- e. Waktu penanaman disesuaikan dengan musim hujan

F. Pembiayaan

Pada dasarnya biaya kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) dan pemeliharaannya ini diupayakan melalui swadaya oleh seluruh Instansi/lembaga/masyarakat luas terkait (BUMN, swasta, masyarakat yang peduli) baik melalui sumbangan maupun pembiayaan sendiri, namun tidak tertutup kemungkinan dapat difasilitasi oleh Pemerintah melalui anggaran APBN, APBD pada kegiatan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. PELAKSANAAN PENANAMAN

A. Persiapan Lapangan

1. Sebelum kegiatan penanaman masal dilaksanakan, perlu diadakan sosialisasi dengan memberikan penyuluhan, penerangan, bimbingan teknis yang intensif kepada masyarakat atau kelompok masyarakat agar berpartisipasi dan penuh kesadaran untuk melakukan kegiatan penanaman yang lebih mantap.
2. Agar kegiatan penanaman tersebut berjalan dengan tertib dan lancar, maka pada kegiatan fisik penanaman dan pemeliharaan selalu diberikan bimbingan dan pengawasan dengan sebaik-baiknya oleh unit kerja yang terkait.

B. Penanaman

Penanaman diupayakan dilakukan pada awal musim hujan yang meliputi kegiatan :


1. Pembersihan lapangan sesuai dengan pola tanam;
2. Pemancangan ajir;
3. Pembuatan lubang tanam;
4. Pemberian pupuk dasar (pupuk kandang/bokasi);
5. Penanaman bibit.

Bibit yang akan ditanam terlebih dahulu dilepas kantong plastiknya agar tidak mengganggu pertumbuhan selanjutnya. Dalam penanaman, hal-hal yang perlu diperhatikan meliputi :

1. Bibit dimasukkan dalam tanah (lubang tanaman) sedalam leher akar;
2. Ujung akar tunggang supaya tetap lurus;
3. Tanah sekitar batang harus dipadatkan;
4. Permukaan tanah harus rata /agak cembung supaya tidak tergenang air.

Cara penanaman pohon seperti pada gambar 1 berikut ini:





Gambar 1. Cara penanaman pohon.

C. Pernyataan Selesai Penanaman

Sebagai tanda telah diselesaikannya secara fisik kegiatan Penanaman Satu Orang satu Pohon (*One Man One Tree*), maka harus dibuat pernyataan selesai penanaman dengan format seperti form 1.

Form 1. Form pernyataan selesai penanaman :

PERNYATAAN SELESAI PENANAMAN	
<p>Pada hari tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :</p>	
Nama	:
Jabatan	:
Institusi / Organisasi	:
Alamat	:
<p>menyatakan bahwa kami telah melakukan penanaman pohon di lokasi seluas Ha dengan jumlah pohon sebanyak batang terdiri dari jenis :</p>	
•
•
•
<p>Lokasi penanaman ini akan berfungsi sebagai penghijauan lingkungan/arboretum/hutan kota/hutan rakyat/ dan akan dipelihara dengan sebaik- baiknya.</p>	
<p>Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.</p>	
<p>(tempat), (tanggal,bln,th)</p>	
<p>ttd</p>	
<p>(nama jelas)</p>	

IV. PEMELIHARAAN TANAMAN

A. Umum

Sasaran kegiatan pemeliharaan adalah dimulai dari tanaman hasil Aksi Penanaman Serentak Indonesia tahun 2007 dan 2008, hasil penanaman oleh Pejabat VIP (Presiden, Menteri dan Gubernur) pada acara-acara penanaman di beberapa tempat di Indonesia yang telah dilaksanakan kurang dari 3 tahun dan keadaannya kurang berhasil.

Pemeliharaan tanaman dilaksanakan pada tahun pertama setelah penanaman disebut "**pemeliharaan tahun pertama**", kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan pada tahun kedua setelah penanaman yang disebut "**pemeliharaan tahun kedua**". Diharapkan setelah pemeliharaan tahun kedua tersebut, tanaman muda dapat tumbuh dengan baik melewati masa kritisnya, kecuali di beberapa tempat yang kondisi lingkungannya sangat rawan/kritis terhadap perkembangan tanaman muda, maka kegiatan pemeliharaan dapat diperpanjang sampai tahun berikutnya.

Kegiatan pemeliharaan ini merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanaman yang telah dilaksanakan dan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, sehingga diharapkan dengan panduan ini dapat memberikan edukasi dan pegangan kepada berbagai pihak perlunya membangun sikap untuk selalu melestarikan hasil karya yang telah dikerjakan.

B. Penilaian dan Evaluasi Tanaman

Penilaian dan evaluasi tanaman dilaksanakan pada tahap sebelum kegiatan pemeliharaan tahun I dan tahun II, serta setelah kegiatan pemeliharaan tahun ke II. Penilaian dan evaluasi tanaman yang dilaksanakan sebelum kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dimaksudkan untuk mengetahui : 1) *kondisi pertumbuhan tanaman (sehat/merana/mati)*; 2) *keperluan pengamanan dari kerusakan yang terjadi dan 3) jumlah bibit yang dibutuhkan untuk kegiatan pemeliharaan*. Sedangkan penilaian dan evaluasi tanaman setelah kegiatan pemeliharaan tahun II dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan tanaman (tanaman yang tetap hidup melampaui masa kritisnya).

1. Pengambilan Data

Data yang digunakan untuk menilai keberhasilan tanaman meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari pengambilan data di lapangan melalui metode sensus. Parameter yang diambil meliputi :

a. Jumlah dan kondisi tanaman, yaitu :

- Sehat : tanaman tumbuh segar, batang lurus dan tajuk menutup
- Mati : tanaman hampir mati atau tidak tumbuh

b. Faktor-faktor penyebab tanaman mati.

Data sekunder yang dibutuhkan meliputi :

- a. Jumlah dan jenis tanaman yang ditanam pada Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*).
- b. Kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan.
- c. Tujuan penanaman (fungsi tanaman).
- d. Nama pengelola.
- e. Kondisi fisik lapangan (topografi, jenis dan kesuburan tanah, ketinggian tempat).

2. Pengolahan Data

Data primer dan data sekunder diolah untuk mengetahui persentase hidup tanaman melalui rumus :

$$P = \frac{\text{Total jumlah tanaman yang hidup}}{\text{Total jumlah tanaman yang ditanam}} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase hidup tanaman

Tanaman yang **hidup** adalah tanaman dengan kondisi **sehat**.

3. Penilaian Keberhasilan Tanaman

Berdasarkan hasil perhitungan persentase hidup tanaman maka dapat ditentukan keberhasilan tanaman dengan kriteria sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Tingkat Keberhasilan Tanaman

No.	Persentase Hidup	Kriteria Keberhasilan
1.	> 80 %	Berhasil
2.	40 % - 80 %	B a i k
3.	< 40 %	Gagal

4. Rekomendasi

Rekomendasi perlakuan dalam pemeliharaan tanaman dikelompokkan dalam 3 (tiga) kriteria, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Model Perlakuan Dalam Pemeliharaan Tanaman

No	Kriteria Keberhasilan	Rekomendasi Perlakuan
1.	Berhasil	Perlu pemeliharaan tanaman lanjutan tanpa dilakukan penyulaman
2.	Baik	Perlu pemeliharaan tanaman lanjutan dengan dilakukan penyulaman
3.	Gagal	Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap tanaman yang hidup dan diupayakan menanam kembali di lokasi yang sama

C. Pelaksanaan Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan tanaman dilakukan pada tahun I dan tahun II, meliputi :

1. Penyiangan : pembersihan tanaman pengganggu
2. Penyulaman : penanaman kembali pada tanaman yang mati/ tumbuhnya tidak normal
3. Pemupukan : dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang/ buatan sesuai takaran
4. Penyiraman : dilakukan pada musim kemarau agar tanaman tidak mengalami kekeringan
5. Pengamanan tanaman dari bahaya kebakaran, gangguan ternak.

D. Pernyataan Selesai Pemeliharaan

Sebagai tanda telah selesainya secara fisik lapangan kegiatan pemeliharaan tanaman, ditunjukkan dengan suatu pernyataan telah selesai memelihara tanaman dengan format seperti form 2, sebagaimana berikut :

Form 2. Form pernyataan selesai pemeliharaan.

PERNYATAAN SELESAI PEMELIHARAAN

Pada hari tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Institusi / Organisasi :

Alamat :

menyatakan bahwa kami telah melakukan pemeliharaan pohon di lokasi dengan jumlah pohon batang dengan jenis pohon meliputi :

-
-
-

Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan meliputi *) :

- Penyiangan
- Penyulaman
- Pemupukan
- Penyiraman
- Pengamanan tanaman dari bahaya kebakaran, gangguan ternak dll.
-

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

(tempat), (tanggal,bln,th)

ttd

(nama jelas)

Keterangan : *) ditandai yang dilaksanakan

V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KEBERHASILAN TANAMAN

A. Pembinaan

Pembinaan meliputi pemberian pedoman/juklak/juknis, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi. Bimbingan teknis menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan. Pembinaan dilaksanakan oleh :

1. Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dibantu oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS setempat.
2. Tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi.
3. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

B. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, baik pada kegiatan penanaman maupun pemeliharaan pohon, merupakan kegiatan yang sangat penting karena dengan aktivitas tersebut akan diketahui gambaran mengenai tahapan proses pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan hasil hasil keragaan (*performance*) kegiatan secara menyeluruh sebagai input untuk menyempurnakan hasil lebih lanjut. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh :

1. Tingkat Pusat dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan dibantu oleh Kepala Balai Pengelolaan DAS setempat.
2. Tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Gubernur dibantu oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi.
3. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.

c. Penilaian Keberhasilan Tanaman

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tanaman yaitu tanaman yang tumbuh segar dan sehat, setelah melewati pemeliharaan I dan II dilaksanakan kegiatan penilaian tanaman dengan menggunakan tata cara sebagaimana yang diatur pada Bab IV huruf B panduan ini.

B. Laporan Keberhasilan Penanaman Tahun 2007 dan 2008

Kegiatan pelaporan dilaksanakan setelah seluruh tahap pelaksanaan kegiatan penanaman diselesaikan termasuk penyulaman. Format laporan keberhasilan penanaman seperti form 4, sebagai berikut :

Form 4. form laporan keberhasilan penanaman Tahun 2007 dan 2008

FORM KEBERHASILAN TANAMAN HASIL PENANAMAN TAHUN 2007 DAN TAHUN 2008								
KABUPATEN :								
PROPINSI :								
BPDAS :								
TAHUN :								
No.	Lokasi (Desa, Kec.)	Luas (Ha)	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman (batang)	Persentase Hidup Tanaman (%)	Pemeliha- raan ¹⁾	Fungsi ²⁾	Penge- lola ³⁾
	<i>Total</i>	<i>Rata-rata:</i>			

Keterangan :

- 1) Ditulis kegiatan pemeliharaan yang telah dilakukan, misalnya penyulaman, pemupukan, pendangiran dll.
- 2) Ditulis fungsi tanaman, misalnya penghijauan lingkungan, arboretum, pengamanan kanan – kiri sungai, hutan kota dll.
- 3) Ditulis nama pengelola, misalnya instansi pemerintah / swasta, sekolah, Polda, Kodim dll.

Laporan disampaikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/ Kota kepada Dinas Kehutanan Propinsi yang selanjutnya menyampaikan laporan ke Pusat dengan tembusan ke Balai Pengelolaan DAS setempat. Untuk mengetahui perkembangan

kondisi tanaman di lapangan, perlu dilakukan monitoring setiap 4 (empat) bulan sekali dan dilaporkan ke Pusat.

Pada dasarnya laporan fisik tanaman mencakup : 1) *Jumlah populasi tanaman yang hidup*, 2) *Kesehatan tanaman*, 3) *Keamanan tanaman dari pengganggu*, dan kesemuanya didasarkan pada data faktual hasil pemeriksaan lapangan.

Institusi yang menilai/memeriksa keadaan tanaman tersebut adalah institusi/lembaga/pihak yang telah melaksanakan penanaman itu sendiri (*self assesment*) dengan menggunakan format yang cukup sederhana, praktis dan dapat diaplikasikan serta tidak merupakan beban. Untuk kelancaran pembuatan pelaporan tersebut diharapkan Dinas teknis yang terkait untuk memberikan bimbingan teknis dengan sebaik-baiknya.

Laporan Realisasi Penanaman Tahun 2009 (huruf A) dan Laporan Keberhasilan Penanaman Tahun 2007 dan 2008 (huru B) tersebut di atas dikirim ke Departemen Kehutanan dengan alamat :

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Ditjen RLPS

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. 12

Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat

VII. SOSIALISASI KEGIATAN

Kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) bersifat gerakan masal yang melibatkan seluruh komponen bangsa mulai dari Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, swasta dan masyarakat luas pada skala Nasional mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai Desa. Oleh karena itu informasi mengenai gerakan massal tersebut harus sudah diterima langsung dan dipahami oleh berbagai pihak tersebut dengan sebaik-baiknya sejak dini.

Penyampaian informasi mengenai pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon kepada masyarakat luas dapat dilaksanakan melalui kampanye, penyuluhan, dakwah, khotbah, penerangan yang terus menerus di media yang tersedia bahkan dengan pertemuan langsung dengan kelompok sasaran, sehingga diharapkan substansi kegiatan massal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lebih strategis lagi di tingkat Desa/Kelurahan penerangan mengenai substansi penanaman dan pemeliharaan pohon dapat diselipkan pada acara pertemuan di Desa/Kelurahan, RT/RW dan arisan oleh pembicara yang menguasai di bidang penanaman pohon, bahkan pada acara pernikahan, khitanan dan acara adat lainnya yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat.

Adapun penyampaian informasi mengenai kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) oleh Departemen Kehutanan akan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. Kegiatan sosialisasi tersebut direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari 2009 dengan mengundang para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Gedung Manggala Wanabhakti serta mengadakan sosialisasi di semua Propinsi dengan mengundang para pihak terkait.

Untuk mempermudah pengenalan terhadap program tersebut diatas, berikut adalah logo kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) :



Gambar 2. Logo Kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*)

VIII. PENUTUP

Kegiatan penanaman yang terus-menerus sangat diperlukan untuk mengurangi degradasi hutan dan lahan serta mengantisipasi perubahan iklim global. Kegiatan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (*One Man One Tree*) yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam bentuk gerakan masal diharapkan mampu membangun kesadaran diri dalam menanam dan memelihara pohon secara berkesinambungan, sehingga pada akhirnya hasilnya di masa mendatang benar-benar memberi manfaat yang besar dalam memperbaiki lingkungan hidup termasuk mengurangi pemanasan global.

Untuk itu, diharapkan semua komponen masyarakat dimanapun berada tanpa kecuali untuk dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan penuh kesungguhan bersama-sama dengan pemerintah.

MENTERI KEHUTANAN,

H. M.S. KABAN